

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH  
MENJADI HARTA MILIK NEGARA**  
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
KARTIKA JASMINE  
NIM. 1617303018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kartika Jasmine  
NIM : 1617303018  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Kartika Jasmine  
NIM. 1617303018

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK  
NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096  
K/Pid.Sus/2018)”**

Yang disusun oleh **KARTIKA JASMINE (NIM. 1617303018)** Program Studi  
Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh  
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 13 Agustus 2020

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**

  
**M. Fuad Zain, S.HI., M.Sy.**

NIP. 196309101992031005

NIDN. 2016088104

Pembimbing Utama

  
**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**

NIDN. 2007018202

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah,

  
**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 2003121 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Juli 2020

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Kartika Jasmine  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kartika Jasmine  
NIM : 1617303018  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA  
MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA  
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096  
K/Pid.Sus/2018)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2007018202

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK  
NEGARA**

**(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

**Kartika Jasmine  
NIM. 1617303018**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

**ABSTRAK**

Penipuan yang dilakukan agen umrah *First Travel* telah memakan banyak korban. Program promo yang digelar biro perjalanan *First Travel*, berhasil mengambil hati puluhan ribu orang. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jama'ah umrah yang menjadi korban. Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setorkan. *First travel* diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah yang menyebabkan barang bukti dalam kasus *first travel* ini dinyatakan dirampas untuk negara. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer penelitian adalah UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018//PT.Bdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, Pasal 39, Pasal 372, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, hakim dalam putusannya tidak seharusnya menyatakan aset *first travel* dirampas untuk negara, karena tidak ada unsur kerugian negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata. *Kedua*, perlindungan hukum terhadap para jama'ah umroh selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan.

***Kata Kunci:* Perlindungan hukum, first travel, dirampas negara**

## **MOTTO**

Kejujuran mungkin terasa pahit, tapi hasilnya manis.  
Kebohongan nampaknya manis, tapi sejatinya itu beracun.

- Ali bin Abi Thalib -





## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;



9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
10. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Abdul Mufti dan ibu Masnah yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Untuk adik penulis, Arina Fauzia dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Pondok Pesantren Manbaul 'Ulum Kedungmalang, Abah Fuad Hasyim beserta keluarga yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum;
13. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Manbaul 'Ulum, teman PPL Pengadilan Agama Kebumen, teman KKN Kelompok 46 Desa Somakaton, teman Interpeace Kampung Inggris Pare, teman Gaza English Course, dan teman Mustaches terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
14. Tian Firza Maulana, terimakasih sudah memberikan banyak motivasi, semangat dan sudah menjadi tempat berkeluh kesah;
15. Sahabat seperjuanganku Vita Indah, Dhiantika Amalia, Fita Istianingsih, Chusnul Hidayat, Fatimatuz Zahro, Nikmah Cahya, Nikmah Fauziah, Mely Anggraini, Saeful Muharis, Gancang Zidan, Satria Akbar, Khoirul Ihwan terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 29 Juli 2020

Penulis,



Kartika Jasmine

NIM. 1617303018

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـــــــ	fathah	A	A
ـــــــ	Kasrah	I	I
ـــــــ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*                      يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*                                      سئِلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـــــــي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـــــــو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلٌ -*hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

ا...ا	<i>fathah dan alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍamah dan wawu</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      قِيلَ - *qīla*  
رَمَى - *ramā*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka.....	19
G. Metodologi Penelitian .....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUMAN PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
2. Perlindungan Hukum Konsumen .....	30
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Konstitusi .....	36
B. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.....	39

C. Teori Tindak Pidana .....	45
1. Pengertian Tindak Pidana.....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	50
D. Teori Badan Hukum .....	52
1. Pengertian Badan Hukum.....	52
2. Jenis-jenis Badan Hukum.....	53
3. Teori-Teori Badan Hukum .....	55
E. Teori Keuangan Negara.....	60
F. Hukuman Perampasan Barang-Barang Tertentu.....	64
 <b>BAB III PUTUSAN KASUS FIRST TRAVEL DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA</b>	
A. Tinjauan Dasar Putusan Kasus First Travel.....	69
B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depok Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.....	80
C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg.....	89
D. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.....	92
 <b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018 TENTANG PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA</b>	
A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap nasabah <i>First Travel</i> .....	97
B. Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara .....	104

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bdg	: Bandung
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BW	: Burgerlijk Wetboek
Dkk	: Dan kawan-kawan
Dpk	: Depok
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FIFO	: First In First Out
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
HTN	: Hukum Tata Negara
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Jo	: Juncto
KMA	: Keputusan Menteri Agama
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
M.Kn	: Magister Kenotariatan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No	: Nomor
PAN	: Perhitungan Anggaran Negara
PIC	: Person In Contact
Pid	: Pidana
Pid.Sus	: Pidana Khusus
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	: Pengadilan Negeri
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPIU	: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
Rp	: Rupiah
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subḥānāhūwata’ālā</i>
T.B.	: Tahi Bonar
TAP	: Ketetapan
USD	: United States Dollar
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar sementara
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
VIP	: <i>Very Important Person</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung
- Lampiran 11 Daftar riwayat hidup



**IAIN PURWOKERTO**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Program promo yang digelar biro perjalanan *First Travel*, berhasil mengambil hati puluhan ribu orang. Namun, iming-iming ini membawa petaka. Sebanyak 35.000 orang yang sudah membayar biaya umrah tak kunjung diberangkatkan. Beberapa diantaranya bahkan telah membayar biaya tambahan untuk diberangkatkan sebelum musim haji 2017. Nasib para calon jama'ah umrah itu tak kunjung pasti hingga akhirnya Kementerian Agama mencabut izin PT. First Anugerah Karya Wisata tersebut.<sup>1</sup>

Dalam catatan Kementerian Agama ada tiga belas *travel* umrah yang dicabut izinnya karena merugikan jamaah, diantaranya ialah PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*), PT. Amanah Bersama Umat, PT. Mediterania Travel, Mustaqbal Lima, PT. Ronalditya, PT. Kopindo Wisata, PT. Timur Sarana Tours & Travel, PT. Diva Sakinah, PT. Hikmah Sakti Perdana, PT. Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours, PT. Interculture Tourindo, PT. Solusi Balad Lumampah, dan PT. Mustaqbal Wisata Prima.<sup>2</sup>

Penipuan yang dilakukan agen umrah *First Travel* telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jama'ah umrah yang menjadi korban.

---

<sup>1</sup> Alfira Br Ginting, "Dampak Pemberitaan Kasus First Travel Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Memilih Travel Umroh", *Skripsi*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 4.

<sup>2</sup> Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 3-4.

Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setorkan. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok, menyatakan uang hasil lelang aset *First Travel* akan diserahkan kepada negara.<sup>3</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Petugas Bareskrim Polri menangkap Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata atau lebih dikenal *First Travel* di Lobi Gedung Sekretariat Jendral Kementerian Agama Jakarta Pusat, Andika Surachman ditangkap kepolisian atas laporan kasus penipuan atau penggelapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah perusahaannya. Saat kejadian penangkapan berlangsung saat itu Andika Surachman yang didampingi istrinya Annisa Hasibuan sedang melakukan kegiatan jumpa pers di kantor Kementerian Agama namun di lobi sudah ada lima orang dari Bareskrim yang menunggu. Kejadian penangkapan ini berlangsung hanya dalam waktu beberapa menit.<sup>4</sup>

*First Travel* diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Untuk itu *First Travel* harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dari aspek perdata, *First Travel* telah melakukan wanprestasi karena tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad* dalam Bahasa

---

<sup>3</sup> Nur Rohmi Aida, "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Tumbang", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses pada 29 Januari 2020 pukul 13.15 WIB.

<sup>4</sup> Roby Setiadi, "Analisis Framing Berita Penangkapan Bos First Travel Oleh Kepolisian Terkait Kasus Penipuan Jemaah Umroh First Travel Di Liputan6.com dan Detiknews.com", *e-Proceeding of Management*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 4012.

Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu *First Travel* dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah ke tanah suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh *First Travel* karena ijin operasional *First Travel* sebagai penyelenggara ibadah umrah telah dicabut oleh Kemenag RI. Pemenuhan kewajiban *First Travel* tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya *First Travel*. Alternatif lainnya, *First Travel* dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah untuk berangkat ke tanah suci. Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut, Majelis Hakim sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan *First Travel* memiliki hutang ke penggugat dan mengabulkan gugatan PKPU dari 3 nasabah *First Travel*. Ketiga nasabah tersebut adalah Hendarsih, Ananda Perdana Saleh, dan Euis Hilda Ria. Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis menganggap permohonan PKPU beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya PKPU maka *First Travel* dinyatakan “hidup” dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata untuk memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

Dari aspek pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dimintakan kepada *First Travel* karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam hukum

pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.

Terkait dengan hal ini, ada beberapa kesalahan atau tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh *First Travel*, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP);
2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP);
3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

PPATK menduga dana milik calon jamaah umrah *First Travel* selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi. Dari aspek administratif, pertanggung jawaban administratif juga dikenakan kepada *First Travel* karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. *First Travel* telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kemenag RI, dengan adanya pencabutan izin tersebut, *First Travel* tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.<sup>5</sup>

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Kejahatan yang terjadi tentu saja

---

<sup>5</sup> Dian Cahyaningrum, “Tanggung Jawab Hukum *First Travel* Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017, hlm. 3.

menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri dalam perkembangan terkini yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah terjadi perubahan paradigma penegakan hukum. Paradigma yang semulanya hanya fokus mengejar dan menghukum pelaku tindak pidananya dengan pidana badan, telah berkembang dengan juga mengejar harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut, yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (melanggar hukum) yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian

---

<sup>6</sup> Kondios Meidarlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/Pid/2012)", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 85-86.

uang. Paradigma yang demikian itu terdapat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.<sup>7</sup>

UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu instrumen hukum yang dapat diterapkan. Undang-undang ini juga dapat diterapkan untuk memperjelas aliran dana yang masuk ke organisasi massa: dari siapa, untuk siapa dan untuk apa. Seringkali organisasi massa kejahatan dapat diketahui atau dilacak dari aliran dana. Untuk dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindasan kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi massa, kursus, dengan membuka partisipasi publik. Laporan atau informasi dari masyarakat, kesaksian dari masyarakat, bukti dari masyarakat adalah bentuk partisipasi publik yang dapat diaktifkan.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil

---

<sup>7</sup> Onneri Khairoza, "Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 7.

<sup>8</sup> Dody Nur Andriyan dan Muhammad Fauzan, "Kontrak Otoritas Pengadilan Konstitusional Terhadap Pembuangan Organisasi Massa Di Indonesia", *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, Vol. 29, No. 3s, 2020, hlm. 1275.



tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>9</sup>

Dengan bentuknya sebagai perseroan terbatas, *First Travel* merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, *First Travel* memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jama'ah haji. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif", konsep tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>10</sup>

Menurut Darwan Prints, penyitaan adalah "Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian".<sup>11</sup> Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau

---

<sup>9</sup> Danielo Chris Lawalata Dandel, "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018, hlm. 151.

<sup>10</sup> Dian Cahyaningrum, "Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017, hlm. 2-3.

<sup>11</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 165.

terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Dari pengertian dalam Pasal 39 ayat (1) butir a ini jelas bahwa semua yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari tindak pidana, akan disita.<sup>12</sup>

Sita pidana adalah penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang berkaitan dengan kasus pidana, yang digunakan sebagai bahan penyidikan dan barang bukti di pengadilan dengan tujuan agar tidak dimusnahkan atau dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa.<sup>13</sup> Pasal 42 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.<sup>14</sup> Apabila benda-benda yang disita tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana, benda tersebut dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka sesuai putusan hakim. Namun, hakim dapat memutuskan benda tersebut untuk dirampas oleh negara, dimusnahkan atau dirusak.<sup>15</sup>

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan nya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan,

---

<sup>12</sup> Daniello Chris Lawalata Dandel, “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018, hlm. 158.

<sup>13</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 45.

<sup>14</sup> Tri Adji Wisnu Wardhana, “Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Tri Adji Wisnu Wardhana, “Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit”, ... hlm. 15.

penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018, amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan dan Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

---

<sup>16</sup> Sovia Hasanah, “Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara>, diakses pada 31 Januari 2020 pukul 11.39 WIB.

5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam etika bisnis islam, dikenal adanya teori Moral Hazard yang merupakan tindakan penipuan dan juga tindakan lainnya yang mampu merugikan dari pihak pedagang dan pembeli. Moral hazard adalah sifat atau perilaku dari seorang individu yang mampu merugikan dan beresiko bagi orang lain, kerugian ini tidak hanya ditanggung oleh dirinya sendiri akan tetapi juga akan berdampak pada orang disekitar. Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. Dalam bidang ekonomi, risiko moral (*moral hazard*) terjadi ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam ayat dijelaskan:

بِأَحْسَنِ ۝۱۱۰ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ بِمَا عَمِلُوا ۖ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ۚ

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (QS. An-Najm:31)

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup

<sup>17</sup> Tri Susanto Agus, “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaan-istilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 04.38 WIB.

pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum. Seluruh harta adalah milik Allah, Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki, sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman dan tertib.<sup>18</sup> Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminatif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Bab X A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2018, hlm. 14.

<sup>19</sup> Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", ... hlm. 15.

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.<sup>20</sup> Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Menurut Miriam Budiarmo, ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru (*Welfare State*) ini adalah:

---

<sup>20</sup> Dody Nur Andriyan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 84.

<sup>21</sup> Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, hlm. 80, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 10.57 WIB.



1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin ini;
2. Badan Kehakiman yang bebas (*independent dan impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>22</sup>

Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, dimana negara harus melindunginya. Dalam prinsip ini juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah.<sup>23</sup>

Dengan ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar” (*legally tainted property*) oleh pengadilan (dalam hal ini hakim). Oleh karena telah dinyatakan sebagai harta

---

<sup>22</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

<sup>23</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010), hlm. 32.

kekayaan yang tercemar oleh pengadilan, maka jaksa pengacara negara kemudian mengajukan permohonan supaya harta yang tercemar tersebut dinyatakan sebagai milik negara.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umrah terutama pengguna jasa biro travel umroh sangat penting. *First travel* dianggap merugikan pengguna jasa atau konsumen bertentangan dengan yang tertulis dalam Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK. UUPK merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Dalam permasalahan ini, *first travel* tidak menepati janjinya kepada jamaah atau konsumen untuk memberangkatkannya ke Tanah suci 6 bulan setelah pemabayaran. Adapun isi Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ialah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

PT. First Travel tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Dalam perjanjiannya, *first travel* akan memberangkatkan jamaah 6 bulan setelah pelunasan pembayaran. Namun pada kenyataannya jamaah tidak

---

<sup>24</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*,... hlm. 36.

juga diberangkatkan sampai pada waktu yang telah disepakati.<sup>25</sup> Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) sebagai Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 pertanggal 1 Agustus 2017.<sup>26</sup> Hal ini teungkap lewat surat yang ditujukan kepada Direktur *First Travel*, Andika Surachman. Surat bertanggal 3 Agustus itu menyatakan Kemenag mencabut izin Penyelenggaraan Umrah oleh PT. First Travel. Surat tersebut menjadi pengantar atas Keputusan Menteri Agama. Surat bernomor B-3005/Dj/DT.II.I/4/Hj.09/08/2017 tersebut ditandatangani oleh Plt Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M Ach Halim.

Izin penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk *First Travel* pun dicabut Kementerian Agama karena terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 13/2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Agama lantas memerintahkan *First Travel* untuk mengembalikan seluruh biaya jamaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jamaah tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun.<sup>27</sup> Namun

---

<sup>25</sup> Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 55.

<sup>26</sup> Kemenag, "Kemenag cabut izin first travel sebagai PPIU", <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>, diakses pada 6 Maret 2020 pukul 07.25 WIB.

<sup>27</sup> Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 60-61.

berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *jo* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti (harta milik nasabah) tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>28</sup>

### **2. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>29</sup>

### 3. Perampasan

Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa perampasan adalah upaya pengambilan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

### 4. Harta Milik Nasabah

Istilah harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>31</sup> Harta milik nasabah adalah segala barang atau harta yang dimiliki oleh seorang nasabah.

### 5. Harta Milik Negara

Harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengolahan

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pertanian, perdagangan dan industri yang masuk kedalam kas negara. Harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya.<sup>32</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ari Setiawan, "Harta dan Kepemilikan dalam Islam", *Learning Corner Faculty of Economics and Business*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Juli, 2018).

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara berdasarkan putusan tentang *first travel*.

### 2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara. Hingga saat ini yang ada hanya

beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Qurratul Aini dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*).<sup>33</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian atau instansi dan faktor penyebab perusahaan PT. Lintas Utama Sukses melakukan tindak pidana penipuan travel umrah. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang kasus *first travel*. Perbedaannya adalah penulis menganalisis dari sudut pandang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara, sedangkan Qurratul Aini menganalisis dari segi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Umrah.

Skripsi karya Fadilatun Nisa dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap jamaah yang Gagal Diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel).<sup>34</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab hukum PT. First Travel menurut UUPK. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitiannya yaitu PT. First Travel. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menganalisis menurut perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>33</sup> Qurratul Aini, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

<sup>34</sup> Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.



Skripsi karya Novi Ratnawati dengan judul Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).<sup>35</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umroh. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umrah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Novi Ratnawati dilakukan di Biro Perjalanan Umroh Bandar Lampung sedangkan skripsi penulis objeknya adalah First Travel dengan menggunakan Perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Nasabah.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Qurratul Aini (2018) dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus <i>First Travel</i> ).”	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis tentang kasus <i>first travel</i> .	Dalam skripsi Qurratul Aini menganalisis dari segi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Umrah. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis dari sudut pandang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Fadilatun Nisa (2019) dengan judul “Tanggung Jawab	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis	Dalam skripsi Fadilatun Nisa menganalisis tentang bentuk tanggung jawab hukum PT. First

<sup>35</sup> Novi Ratnawati, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

	Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal Diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)".	tentang PT. First Travel.	Travel menurut UUPK. Sedangkan penulis menganalisis menurut perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Novi Ratnawati (2018) dengan judul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)".	Dalam skripsi dan penelitian ini pembahasannya sama, yaitu menganalisis terkait tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umrah.	Dalam skripsi Novi Ratnawati dilakukan di Biro Perjalanan Umroh Bandar Lampung. Sedangkan skripsi penulis objeknya adalah <i>First Travel</i> dengan menggunakan Perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Nasabah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>36</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif. Dimana

<sup>36</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Pasal 28 H Ayat (4) dan Pasal 28 D Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Pasal 24 Ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 4) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018//PT.Bdg
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
- 8) Pasal 39, Pasal 372, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan

dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>37</sup> Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.<sup>38</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

### 4. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Karena dengan menggunakan metode analisis isi

---

<sup>37</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

<sup>38</sup> Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*",... hlm. 218.

(*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, teori tindak pidana, teori badan hukum, teori keuangan negara, dan teori hukuman perampasan barang-barang tertentu.

BAB III berisi tentang Putusan kasus *First Travel* dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara yang akan dikaitkan dengan asas atau kaidah tentang perlindungan nasabah yang uangnya dirampas oleh negara.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI  
MANUSIA DAN HUKUMAN PERAMPASAN BARANG-BARANG  
TERTENTU**

**A. Perlindungan Hukum**

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumer/konsument* (Belanda), pengertian konsumen ini bergantung dimana ia berada. Secara harfiah, konsumen ini berlawanan dengan pelaku usaha, yakni setiap orang yang menggunakan barang dan /atau jasa. Tujuan dari penggunaan barang dan jasa itu nanti akan menentukan konsumen akan masuk dalam kelompok mana.<sup>40</sup>

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian konsumen diartikan sebagai 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), kepentingannya pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>41</sup>

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (BW Buku VI, Pasal 236) konsumen di sini dinyatakan sebagai seorang alamiah, maksudnya ketika mengadakan

---

<sup>40</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Kencana, 2013), hlm. 15.

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/konsumen> diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 10.13 WIB.

perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan.<sup>42</sup>

Definisi konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPK di atas terdapat beberapa unsur di dalamnya, adapun unsur-unsurnya antara lain yaitu:<sup>43</sup>

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk dalam badan hukum sebagai (*rechtspersoon*).

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) UUPK, bahwa kata “pemakai” di sini diartikan sebagai penekanan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). istilah “pemakai” dalam hal ini tepat untuk digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidaklah serta merta hasil dari transaksi jual beli, yang artinya bahwa konsumen tidak harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

---

<sup>42</sup> Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 31.

<sup>43</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 5-9.

c. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan untuk kata produk, yang mana kata “produk” tersebut sudah berkonotasi sebagai barang dan jasa. UUPK mengartikan kata barang sebagai setiap benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, sedangkan jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat agar bisa untuk dimanfaatkan.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia di pasaran (Pasal 9 Ayat (1) Huruf (e) UUPK).

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain

Transaksi terhadap konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan untuk orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), serta untuk makhluk hidup lain seperti hewan, dan tumbuhan.



f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas yakni hanya ada pada konsumen akhir. Batasan tersebut sudah digunakan dalam peraturan perlindungan konsumen dari berbagai negara.

Az. Nasution menegaskan adanya beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>44</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial). Bagi konsumen antara ini, yang dimaksud barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong, atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar insudtri atau pasar produsen;
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Sementara itu, pengertian konsumen menurut A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang/atau jasa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. ix.

## 2. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang banyak memiliki manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang akan mengatur terkait hak serta kepentingan masyarakat, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.<sup>46</sup> Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki beberapa sudut pandang di antaranya adalah perlindungan hukum yang dipandang baik secara materiil maupun secara formil, yang sangat penting karena menjadi dasar dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi konsumen merupakan salah satu hal yang sangat penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin mencari solusi dan bagaimana penyelesaian masalahnya.

Di negara Indonesia saat ini permasalahan terkait perlindungan konsumen masih sangat kompleks. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan individu, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya adalah negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen. Mewujudkan perlindungan hukum

---

<sup>45</sup> A. Abdurahman, *Kamus Ekonomi-Perdagangan*, Gramedia, 1986, hlm. 230.

<sup>46</sup> Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.

bagi konsumen juga diperlukan hubungan berbagai dimensi yang saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan juga pemerintah.<sup>47</sup>

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Sementara itu hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai aturan mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan permasalahan dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.<sup>48</sup>

Nasution menjelaskan bahwa hukum pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Perbandingannya adalah sekalipun tidak selalu tepat, namun mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang*

---

<sup>47</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

<sup>48</sup> Eli Wuriawati Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 4.

<sup>49</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

*menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Pasal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen atas tindakan yang sewenang-wenang dari pelaku usaha apabila melakukan tindakan yang bersifat merugikan para konsumennya.

UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen sangatlah luas cakupannya, yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat- akibat dari pemakaian terhadap barang dan jasa tersebut. Adapun cakupan perlindungan konsumen itu dibagi ke dalam dua aspek, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Perlindungan atas barang yang sudah diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan atas diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Segala upaya yang dilakukan dalam perlindungan konsumen tidak saja menuju pada tindakan preventif melainkan juga terhadap tindakan represif dalam semua bidang yang telah diberikan kepada konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan:<sup>51</sup>

- a. Menciptakan perlindungan konsumen dengan unsur keterbukaan akses informasi, dan menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan pada umumnya dan kepentingan dari pelaku usaha;

---

<sup>50</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Kencana, 2013), hlm. 21.

<sup>51</sup> Rosmawati, *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 7.

- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari usaha yang menipu dan menyesatkan para konsumennya;
- e. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen terhadap bidang perlindungan lainnya.

Pada dasarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah sama, yakni membicarakan tentang kepentingan hukum mengenai hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan adanya perlakuan dari hukum perlindungan konsumen maupun hukum konsumen, ada sejumlah asas yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama untuk seluruh pihak seperti masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dengan adanya lima asas. Menurut Pasal 2 UUPK, asas-asas tersebut meliputi:<sup>53</sup>

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

---

<sup>52</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 46.

<sup>53</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 26.

keseluruhan. Pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dalam asas ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, dengan adanya asas manfaat ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Yang dimaksud dalam asas ini yakni agar partisipasi rakyat dapat terwujud secara maksimal dan untuk meberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta dapat menjalankan kewajibannya secara adil dan secara seimbang, oleh karena itu undang-undang mengatur adanya hak dan kewajiban untuk konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti spiritual dan materiil agar semuanya memperoleh kepentingan masing-masing secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini berguna untuk memberikan jaminan hukum atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau saat digunakan, dan begitu sebaliknya bahwa produk itu tidak akan memberikan ancaman

yang membahayakan ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya, oleh karena itu undang-undang membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengeluarkan produknya.

e. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dalam asas ini adalah agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin adanya kepastian hukum. Artinya, dalam undang-undang diharapkan adanya aturan-aturan tentang adanya hak dan kewajiban yang ada dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing memperoleh keadilan.

Pelaku usaha pada umumnya membuat dan menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat untuk mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang ada dalam perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pelaku usaha barang dan/ ataupun jasa. Bagi konsumen hanya memiliki dua pilihan yakni mau atau tidak mau dalam menyanggupi syarat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Vera Bolger menamakannya sebagai *take it or leave it*

*contract*, yang artinya apabila para konsumen setuju, perjanjian bisa dibuat, dan kalau tidak setuju, silahkan pergi.<sup>54</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Konstitusi

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen yang tertuang dalam undang-undang merupakan bagian dari implementasi suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, yakni konstitusi yang di dalamnya mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:<sup>55</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atass barang dan/atau jassa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>54</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11.

<sup>55</sup> Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 33-34.



- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban dalam Pasal 5 UUPK yang mengatur tentang adanya kewajiban konsumen, yakni sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun selain dari hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, juga diatur adanya hak konsumen selaku jasa umroh dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

---

<sup>56</sup> Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, ... hlm. 35.

Kepariwisataan. Konsumen atau jama'ah umroh juga dapat disebut sebagai wisatawan. Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Kewajiban untuk para konsumen selaku jama'ah umroh yakni diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Konsumen atau jamaah umroh juga dapat disebut sebagai wisatawan. Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Adapun dengan adanya hak dan kewajiban konsumen tersebut agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Kent Sella Sasangko, "Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama'ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), hlm. 38.

## B. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, hal ini mengandung makna bahwa hukum di Indonesia berada pada posisi yang strategis di dalam ketatanegaraan. Hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam suatu sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggerakannya. Penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum dan hukum juga sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan supremasi hukum.<sup>58</sup>

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep/istilah yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau *eropa continental*.<sup>59</sup> Marzuki, mengutip A.V. Dicey, menyebutkan kandungan dari masing-masing konsep negara hukum tersebut sebagai berikut. *The rule of law*, mengandung tiga arti, yaitu:

1. Absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah

---

<sup>58</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hlm. 40.

<sup>59</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Erlangga, 2014), hlm. 43.

2. Persamaan didepan hukum
3. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan

Sedangkan *rechtsstaat* memuat empat unsur, yaitu:

1. Perlindungan HAM
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya.

Masalah hak asasi manusia hingga kini kian marak diperbincangkan, bahkan telah menjadi semacam desakan kuat bagi pendasarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dimaksudkan sebagai proteksi bagi masyarakat sehingga kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang, tidak berarti di atas kebenaran sendiri dan negara tidak dijadikan sebagai organisasi kekuasaan yang bisa memiliki kepentingan sendiri yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Sepanjang perjalanan politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan atas HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-

seok dan tidak konsisten. Dengan dalil demi, “*pembangunan ekonomi*” yang telah dicanangkan, HAM kerap kali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-sungguh. Karena menimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur (*human dignity*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian memunculkan teriakan perubahan secara mendasar dalam negara Indonesia guna memenuhi tuntutan demokarasi dan *concerned* pada perlindungan HAM yang merupakan bagian dari *global consciousness*.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>60</sup>

Unsur-unsur tersebut mesti lengkap dalam konstitusi sebuah negara hukum. Dalam rangka mengenal lebih jauh tentang negara hukum ini, baik juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi. Sri Soemantri mendefenisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi bangunan sistem pemerintahan negara. Ia mengatakan konstitusi setidaknya berisi tiga muatan

---

<sup>60</sup> Ario Adrianto, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm. 49-51.

pokok materi. *Pertama*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *Ketiga*, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>61</sup>

Unsur-unsur konstitusi, sebagaimana disebutkan di atas, mesti ada dan sekaligus menjadi tujuan negara. Dengan konstitusi, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan konstitusi, perlindungan HAM pun menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah keniscayaan. Hak Asasi Manusia semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum Demokrasi. Pemisahan/pembagian kekuasaan politik sebagai sarat negara hukum sangat cocok dengan iklim hukum politik demokrasi. Demokrasi sebagaimana disebutkan Montesquieu dicirikan dengan pemerintahan yang mewakili rakyat. “Apabila badan yang mewakili rakyat dalam suatu republik menjalankan kekuasaan tertinggi, ini disebut demokrasi,” tulisnya.<sup>62</sup>

Maka jelaslah, HAM kukuh menjadi asas dan sekaligus unsur hukum dalam konstitusi di negara hukum demokratis. Terkait perubahan kedua UUD 1945, dimana rumusan HAM dijelaskan khusus dalam bab tersendiri, bab X. Majda El-Muhtaj mengatakan, “Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain karena terdapatnya satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan Pasal-pasal

---

<sup>61</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51.

<sup>62</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terj. M. Khoiril Anam (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 98.

yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konsistensi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia”.<sup>63</sup>

Selanjutnya, jika dirumuskan dalam poin materi hak asasi manusia yang telah diadopsikan tersebut dalam UUD dan diparalelkan dengan Pasal-pasal dalam TAP MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan intisari materi hak yang dijamin dalam hukum HAM Indonesia, dapat temukan 27 materi, yaitu:

#### **Hubungan Masing-masing Materi Hak Asasi Manusia dalam Hukum HAM di Indonesia**

Pasal-pasal BAB XA Perubahan Kedua UUD 1945	Pasal-pasal TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998	Pasal-pasal UU Nomor 39 Tahun 1999	Materi HAM
28A	9 ayat (1)	9	Hak atas hidup dan kehidupan
28A ayat (1)	19 ayat (1)	10	Hak membentuk Keluarga
28D ayat (1)	3 ayat (2)	17	Hak atas perlakuan hukum yang adil
28D ayat (2)	38 ayat (1) dan (3)	16	Hak atas pekerjaan
28D ayat (3)	43 ayat (2)	43	Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
28D ayat (4)	26 ayat (1)	26	Hak atas Kewarganegaraan
28E ayat (1)	22 ayat (1), 26 ayat (1), 27 ayat (1) dan (2)	22	Hak beragama
28E ayat (2)	23 ayat (1) dan (2)	23	Hak atas

<sup>63</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.113.

			keyakinan hati nurani
28E ayat (3)	24 ayat (1)	24	Hak berserikat
28F	14 ayat (1) dan (2)	14	Hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi
28G ayat (1)	29 ayat (1)	30	Hak atas perlindungan diri dari ketakutan
28G ayat (2)	33 ayat (1)	33	Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi
28H ayat (1)	40	40	Hak atas kehidupan yang layak
28H ayat (2)	3 ayat (2)	4	Hak atas persamaan di hadapan hukum
28H ayat (3)	41 ayat (1)	41	Hak atas jaminan Sosial
28H ayat (4)	36 ayat (1)	36	Hak atas kepemilikan
28I ayat (2)	3 ayat (3)	(3) 3 ayat (3), 17, 26 (2)	Hak untuk bebas dari diskriminasi
28I ayat (3)	6 ayat (2)	6	Hak atas identitas adat dan budaya
28I ayat (4)	8	71	Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM
28I ayat (5)	73	72	Residu pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan
28J ayat (1)	69 ayat (1)	69	Kewajiban setiap orang untuk



			menghormati HAM
28J ayat (2)	70	70	Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang diterapkan undang-undang

### C. Teori Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata *Strafbaarfeit* (Bahasa Belanda), yang terdiri dari tiga kata, yaitu kata *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Kata *Strafbaarfeit* sering diartikan berbeda-beda oleh para pakar hukum pidana, sehingga belum ada univikasi yang pasti mengenai definisi dari kata tersebut.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *Strafbaarfeit*, maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Seperti halnya untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah *Strafbaarfeit*.<sup>64</sup> Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para pakar hukum pidana perumusan atau definisi tentang istilah tersebut, namun tidak ada kesatuan pendapat diantara mereka.

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Pengantar Hukum pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 2002), hlm. 73.

Berikut ini beberapa definisi atau pengertian dari istilah *Strafbaarfeit* menurut pendapat para penulis, yaitu: Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*hendoling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>65</sup> J. Baumman, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, sedangkan menurut Mr. Karni, tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan; demikian juga menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>66</sup> Bahkan Moeljatno, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut;<sup>67</sup> dan terakhir menurut W. P. J Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>68</sup>

Dengan demikian istilah *Strafbaarfeit* secara garis besar dapat disamakan dengan istilah “Tindak pidana” dengan menyampingkan

---

<sup>65</sup> PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: PT. Sinar Baru , 1984), hlm. 185.

<sup>66</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 1.

<sup>67</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

<sup>68</sup> PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, (Bandung : PT. Sinar Baru, 1984), hlm. 182.

berbagai pendapat para pakar hukum pidana dan dengan pertimbangan hampir semua peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah tersebut.<sup>69</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut

### b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yaitu semua unsur-unsur mengenai pembuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek pidana. Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum

---

<sup>69</sup> Qurratul Aini, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 24.

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 184.

- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur yang sangat penting untuk diklasifikasikan ke dalam tindak pidana sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Perbuatan

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

b. Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas merupakan unsur yang ada dalam perbuatan atau dapat diklasifikasikan suatu tindak pidana. Karena untuk menentukan akibat yang diatur dalam hukum pidana harus merupakan akibat yang dilakukan seseorang.

c. Sifat Melawan hukum

Unsur selanjutnya dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila kita berbuat itu masuk rumusan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum ini, menurut Sudarto dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 64-66.

<sup>72</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, ... hlm. 78.

- 1) Sifat melawan hukum yang formil, yaitu apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya dapat dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi sifat melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
- 2) Sifat melawan hukum materiil, yaitu perbuatan disebut melawan hukum tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan juga dapat dihapus berdasarkan ketentuan tidak tertulis tersebut.

d. Kesalahan

Untuk dipidananya seseorang tidak cukup hanya dipenuhinya syarat bahwa telah adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus ada unsur kesalahan. Hal ini berkaitan dengan asas *Geen straf zonder schuld* yang artinya tindak pidana jika tidak ada kesalahan atau istilah lainnya *Keine Straf ohne Schuld*. Roeslah Saleh menyatakan bahwa asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Dapat pula dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Bandung: PT, Aksara Baru, 1987), hlm. 76.

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

Secara umum pembagian macam-macam tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

- 1) Kejahatan "*rechterdelikten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan dengan tata hukum
- 2) Pelanggaran adalah "*wetsdelikten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undangundang yang menentukan demikian<sup>74</sup>

#### b. Delik formil dan materil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materil)

- 1) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang
- 2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak diketahui (dilarang)<sup>75</sup>

#### c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis* per *ommisionis commisa*

- 1) Delik *commisionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang
- 2) Delik *ommisionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang

---

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 199-200.

<sup>75</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 57.

3) Delik *commisionis per ommisionis commissa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat<sup>76</sup>

d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya

e. Delik tunggal dan delik berganda

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindak pidana yang dilarang undang-undang
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh undang-undang

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.

- 1) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus
- 2) Delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> A. Fuad Usfa, Moh. Najib dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM, 2004), hlm. 44.

<sup>77</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 58-59.

g. Delik aduan dan delik biasa

- 1) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan
- 2) Delik biasa adalah delik yang tanpa adanya pengaduan dan dituntut dengan sendirinya<sup>78</sup>

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.<sup>79</sup>

## D. Teori Badan Hukum

### 1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum sama halnya dengan manusia mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>80</sup>

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak,

---

<sup>78</sup> A. Fuad Usfa, Moh. Najib dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM, 2004), hlm. 45.

<sup>79</sup> Qurratul Aini, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 29.

<sup>80</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.18-19.



selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.

- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

## 2. Jenis-jenis Badan Hukum

Berbagai ragam badan hukum dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Perseroan Terbatas

Salah satu bentuk badan hukum yang sering kita kenal adalah Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara mereka (para pihak) yang mendirikan. Perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, Perseroan Terbatas yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.<sup>81</sup>

b. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dibentuk sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun yang berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi yang merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun definisi koperasi menurut peraturan perundang-undangan tersebut adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 49.

<sup>82</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, ... hlm 53.

c. Yayasan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang dimaksud dengan Yayasan adalah “Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”<sup>83</sup>

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, hal ini dapat dilihat dari definisi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”<sup>84</sup>

3. Teori-Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Fiksi

Tokoh aliran fiksi ini adalah Friedrich Carl Von Savigny (dikemukakan dalam bukunya *System des Hentigen Romischen Recht*, 1866). Teori fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang

---

<sup>83</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, ... hlm 57.

<sup>84</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, ... hlm 61.

sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Dalam teori ini dikemukakan bahwa mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang.

b. Teori Harta Kekayaan Betujuan

Tokoh aliran ini adalah A. Brinz (dikemukakan dalam bukunya *Lehrbuch der Pandecten*, 1883). Teori harta kekayaan bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

c. Teori Organ atau Teori Realis

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Tokoh aliran ini adalah Otto Von Geirke (dikemukakan dalam bukunya *Das Deutsche Genossenchtsrecht*, 1873) dan Maitland. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.

#### d. Teori Kepemilikan Bersama

Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol (dikemukakan dalam bukunya *Traite Elemenaire de Droit Civil*, 1928). Menurut teori ini, badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi, sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis belaka.<sup>85</sup>

Berdasarkan teori-teori diatas, timbul doktrin menyangkut badan hukum yang dianut sampai saat ini, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum yaitu:

##### a. Adanya harta Kekayaan Yang Terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu.

Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung jawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para

---

<sup>85</sup> Rifki Rahmadani, "Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Pkpu/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst)", *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 27.

anggotanya, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggota suatu badan hukum tersebut dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap kekayaan yang terpisah.

b. Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan dari badan hukum dapat merupakan tujuan yang bersifat idiil ataupun tujuan yang bersifat komersil. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan tersebut bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa anggota badan hukum saja.

c. Mempunyai Kepentingan Sendiri

Dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu diatas, maka badan hukum memiliki kepentingan sendiri. Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yaitu dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

d. Adanya Organisasi Yang Teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum, merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum, dan bagaimana

manusia-manusia yang berada dalam organ tersebut dipilih, diganti, maka diatur oleh anggaran dasar, peraturan, maupun keputusan rapat anggota. Dengan demikian maka badan hukum mempunyai organisasi yang teratur.<sup>86</sup>

Pada umumnya penciptaan satu organisasi atau institusi menjadi badan hukum didasarkan pada 2 (dua) sistem, yaitu sistem tertutup badan hukum dan sistem terbuka badan hukum. Sistem tertutup diartikan bahwa suatu badan hukum lahir karena ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono Dirjosisworo yang menyatakan badan hukum adalah suatu *entity* yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.<sup>87</sup> Sedangkan sistem terbuka diartikan bahwa suatu badan hukum lahir tidak ditetapkan oleh hukum, akan tetapi dilihat dari kriteria-kriteria tertentu yang merupakan syarat adanya suatu badan hukum.<sup>88</sup>

Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu:

- a. Badan hukum publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau

---

<sup>86</sup> Arifin Soeriaatmadja, "Kompodium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)", *Laporan Akhir*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 32-33.

<sup>87</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia), hlm. 203.

<sup>88</sup> Arifin Soeriaatmadja, "Kompodium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)", *Laporan Akhir*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 33.

algemeen bindeend dan yang tidak mengikat umum. Contoh: Negara, daerah Swatantra Tingkat I dan II, Kotamadya, Kotapraja, Desa.

- b. Badan hukum privat (*personne juridique*) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum.

Dari segi subyeknya, badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. Namun demikian, meskipun dari subyeknya badan hukum itu bersifat publik, ia tetap dapat menjalankan aktifitas dalam lalu lintas hukum perdata. Sebaliknya, badan hukum perdata juga dapat menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik dalam lalu lintas hukum publik.<sup>89</sup>

#### **E. Teori Keuangan Negara**

Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan “hak milik negara”. Keuangan negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Ruang lingkup keuangan negara meliputi:

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 78.



1. Penerimaan negara
2. Pengeluaran negara
3. Hutang dan pinjaman negara
4. Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiscal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah

Penerimaan keuangan negara meliputi 2, yaitu: keuangan negara yang berasal dari dalam negeri dan keuangan negara yang berasal dari luar negeri.

1. Keuangan negara yang berasal dari dalam negeri
  - a. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan, meliputi: BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN
  - b. Pajak
  - c. Menciptakan uang baru
  - d. Meminjam pada bank
  - e. Pinjaman pada masyarakat
  - f. Denda-denda
  - g. Cukai
  - h. Retribusi
2. Keuangan negara yang berasal dari luar negeri
  - a. Pinjaman-pinjaman, baik pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara
  - b. Hadiah hadiah, rampasan perang

Pengeluaran keuangan negara meliputi pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan-

kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah *resources* dan *product*, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yang dimaksud pengeluaran pemerintah.

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam: subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang. Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. Pengelolaan keuangan

negara subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.

#### **F. Hukuman Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Perampasan secara triminologi berasal dari kata “rampas” memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Imbuhan “pe” dan akhiran “an” dalam kata tersebut memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan, perbuatan mengambil, memperoleh, atau merebut dengan paksa.<sup>90</sup> Perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah merupakan Pidana Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Didalam Pasal 10 KUHP diatur bahwa Pidana terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

---

<sup>90</sup> Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus, 2017, hlm. 246.

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan pasal tersebut perampasan didasarkan pada putusan atau penetapan dari hakim pidana. Mengenai perampasan terhadap barang-barang tertentu, proses tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh KUHP, yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau yang disengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan barang-barang tertentu yang relevan dan terkait dengan Putusan dalam skripsi ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>91</sup>

Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP diatur sebagai berikut: *Pertama*, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. *Ketiga*, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. *Keempat*, jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Seperti halnya penggunaan wewenang untuk melakukan penyitaan, aset sitaan tindak pidana dapat dinyatakan dirampas hanya berdasarkan atas putusan pengadilan. Terhadap aset sitaan ada 2 (dua) tindakan hukum yaitu:

---

<sup>91</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Sebelum ada putusan pengadilan aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Setelah ada putusan pengadilan
  - a. Aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, dan;
  - b. Aset yang disita dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.<sup>92</sup>

Pidana perampasan barang-barang tertentu menurut Adamichazawi adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

1. Barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum

---

<sup>92</sup> Nanda Sahputra Umara, "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus, 2017, hlm. 247.

Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran. Dalam ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 3 Mei-Juli, 2014, hlm. 30.



**BAB III**

**PUTUSAN KASUS FIRST TRAVEL DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

**HAKIM TENTANG PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH**

**MENJADI HARTA MILIK NEGARA**

**A. Gambaran Umum Kasus First Travel**

PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *First Travel* bergerak dibidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Andika Surachman sebagai Direktur Utama;
2. Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur;

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT. First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut:

1. Andika Surachman sebagai Direktur Utama;
2. Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H, M.Kn. Andika Surachman selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni:

1. Membuat produk paket travel (menentukan biaya perjalanan umroh),

2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistik.

Sedangkan Anniesa Desvitasari Hasibuan memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *Person In Contact* (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Komisaris *First Travel* dan selaku Kepala Divisi Keuangan *First Travel*. Sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jamaah umrah. Sejak bulan Januari tahun 2015, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan melalui *First Travel* menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu:

1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (*First In First Out*). Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;
2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;

3. Paket Milad ke-8 *First Travel* dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menyadari bahwa harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan calon jamaah yang telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara:

1. Sejak tahun 2015 membuka cabang *First Travel* di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket umroh promo, menerima pendaftaran calon jamaah umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Andika Surachman dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat.

2. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar diseluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 orang.
3. Merekrut para agen yang berasal dari para alumni jamaah umroh *First Travel* dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari *First Travel* dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran paket umrah promo *First Travel*, bertugas mempromosikan, menjual paket umroh *First Travel* dan mendaftarkan calon jamaah Umrah *First Travel* diwilayah sekitar domisilinya. Untuk menjadi Agen, harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat *fee* untuk setiap orang calon jamaah umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. *Fee* akan dibayarkan setelah jamaah pulang dari umrah. Agar pelaksanaan tugas para Agen mencapai hasil yang maksimal, Andika Surachman menugaskan Anniesa Desvitasari Hasibuan untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Agen.

4. Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya *First Travel* mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan Siti Nurhaida Hasibuan menyampaikan program berkaitan dengan *fee* atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
5. Selain itu, sejak tahun 2015, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan juga menjual *Franchise* (Waralaba) *First Travel* ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya, dengan membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang *Franchise* (Waralaba) berhak merekrut calon jamaah umroh *First Travel* dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan umrah.
6. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat *First Travel*. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Andika Surachman lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan.
7. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menawarkan paket perjalanan umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul “Umroh Promo 2017”

serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik.

8. Menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis Rini Fatimah Jaelani, SH alias Syahrini menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain;
  - a. Selama perjalanan, Syahrini menggunakan atribut *First Travel*;
  - b. Membuat vlog, video dan foto;
  - c. Memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan Syahrini sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag *First Travel*.
9. Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo *carter* pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *First Travel* dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan tersebut diatas berhasil memikat para calon jamaah umroh sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat *First Travel*, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan berhasil mendapatkan 93.295

(sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang calon jamaah umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah jamaah umroh yang diberangkatkan *First Travel* adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;

1. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
2. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
3. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.

Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon jamaah umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para calon jamaah umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga



puluh tiga juta rupiah) dan oleh para Terdakwa selaku pengurus *First Travel*, uang tersebut tidak dikembalikan kepada para calon jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

Terdapat 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon jamaah umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh *First Travel*, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jamaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, *fee* agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umrah.

Pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh *First Travel* untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp 13.000.000,- per jamaah;



2. Biaya *Land Arrangement* Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/*catering* dan *muthowif* sebesar 450 USD setara dengan Rp 5.850.000,- per jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD;
3. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah;
4. Biaya *handling* di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah;
5. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp 196.000,- per Jamaah;
6. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah;
7. Belum termasuk biaya manasik.

Setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut: Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,- Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- Sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Uang yang telah disetorkan oleh setidaknya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon jamaah umroh yang tidak diberangkatkan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan jumlahnya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menyadari

bahwa uang sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik para calon jamaah umroh yang tidak diberangkatkan dan mereka menyadari telah menggunakan uang tersebut secara tanpa hak.

Uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan oleh para calon jamaah umroh yang sebagian besar disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa Bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan *First Travel* dengan Nomor Rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri. Bahwa pada Periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama First Anugerah Karya Wisata pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening:

1. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;
2. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh miliar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali transaksi;

3. Rekening Bank Permata atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi.

Dengan maksud untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan calon jamaah umrah, Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan umrah milik calon jamaah umroh tersebut seakan-akan milik Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan. Perbuatan Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan telah merugikan sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon jamaah umroh *First Travel* yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang hingga bulan Juli 2017 tidak dikembalikan kepada para calon jamaah umroh selaku pemilik uang.

Perbuatan Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta dipersidangan Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHP barang-barang bukti (harta milik nasabah) tersebut dirampas untuk negara.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depok Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk**

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan telah mengajukan pembelaan, pada pokoknya Andika Surachman tidak mempunyai niat untuk menipu dikarenakan usaha yang dijalankan para terdakwa ini sah dan legal dan adanya penetapan referensi umroh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemerintah memang sudah diharapkan oleh pihak-pihak yang sudah mengambil untung besar selama bertahun-tahun dalam bisnis penyelenggaraan ibadah umroh, sedangkan Anniesa Desvitasari Hasibuan pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya dikarenakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga anak yang masih bayi.

Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif:

1. Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim untuk dakwaan Pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk memperimbangkan dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Adapun Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
4. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan
5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezette Handeling*" sebagaimana diatur dalam Pasal

64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa “unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Para Terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
3. Perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan
4. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2017 pada pokoknya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, sedangkan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam nota Pembelaan yang disampaikan dipersidangan masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya meminta keringan hukuman.

Bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa tersebut diatas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan terdakwa ataukah dipandang terlalu berat sebagaimana pendapat Penasihat Hukum terdakwa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, adapun aspek-aspek lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek psikis/kejiwaan terdakwa, dimana dalam hal Majelis Hakim melihat bahwa yang dipikirkan dalam benak para Terdakwa dan sdri. Siti Nuraida Hasibuan ketika melakukan tindak pidana *in casu* hanyalah semata-mata untuk memanfaatkan uang-uang setoran calon jamaah umroh yang ada dalam

penguasaanya semata-mata untuk mengikuti tuntutan gaya hidupnya yang mewah (hedonisme). Hal mana dapat Majelis Hakim nilai dari barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti rumah di Sentul City, mobil-mobil mewah, tas-tas, jam tangan-jam tangan, kacamata-kacamata dan lain-lainnya bahkan mereka melakukan wisata ke berbagai negara baik di Asia, Eropa dan Amerika bersama anggota keluarganya. Mereka lupa bahwa uang-uang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut adalah uang milik para jamaah umroh yang susah payah dicari dan dikumpulkan semata-mata karena ingin beribadah umroh ke tanah suci.

2. Aspek sosial-kultural, dimana Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas muslim terbesar didunia sehingga secara kultural melakukan perjalanan ibadah umroh tentunya menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahunnya namun oleh para Terdakwa hal tersebut malah disalahgunakan untuk menipu ribuan para calon jamaah yang mendaftar melalui promosi paket umroh bertarif murah yang dari awal sudah diketahui oleh mereka biaya tersebut tidak akan cukup untuk memberangkatkan. Hal ini tentunya sudah menciderai norma-norma hidup masyarakat dikarenakan uang yang semestinya untuk perjalanan ibadah malah terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain dengan adanya proses hukuman terhadap para terdakwa ini diharapkan kepada masyarakat juga supaya lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh dan tidak gampang tergiur dengan tawaran biaya murah.



3. Aspek edukatif, yakni Majelis Hakim memandang bahwa baru-baru ini bermunculan biro-biro wisata nakal yang menyelenggarakan perjalanan wisata ibadah umroh namun tidak atau gagal memberangkatkan calon jamaahnya dan hal tersebut mendatangkan dampak sosial yang besar dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ini haruslah Majelis Hakim berikan hukuman dengan tujuan bahwa pemidanaan ini sebagai suatu usaha represif yakni menghukum langsung para pelaku kejahatannya yakni biro-biro wisata nakal dan sekaligus juga bersifat preventif yakni memberi peringatan kepada biro-biro wisata lainnya agar lebih bertanggung jawab dan hati-hati terhadap penyelenggaraan perjalanan wisata ibadah umroh yang telah dipercayakan kepadanya sehingga tidak terjadi lagi apa yang telah diperbuat oleh *First Travel* ini.

Selain mengacu kepada ke-3 (aspek) aspek tersebut diatas maka Majelis Hakim juga sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP haruslah juga dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan yang terjadi selama persidangan ini yakni:

1. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan dampak sosial yang besar bagi masyarakat
2. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian material dan penderitaan yang mendalam bagi para korban

3. Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
4. Para Terdakwa belum mengembalikan uang-uang milik jamaah umroh yang tidak diberangkatkan;

Keadaan-keadaan yang meringankan

1. Untuk Andika Surachman tidak ada
2. Anniesa Desvitasari Hasibuan masih mempunyai anak bayi

Adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan.

Mengacu pada aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek sosial lingkungan dan aspek edukatif serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas maka kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dibacakan masing-masing dipersidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka

pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut. Dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap para terdakwa maka beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap ditahan.

Mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT. First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

Dalam persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Barang-barang bukti dalam point 1 s/d 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan

Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara. Adapun mengenai barang bukti selainnya berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa fotocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti point 530 s/d 543 oleh karena sifatnya berbahaya dan punyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Barang bukti point 544 s/d 546 oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita, dan barang bukti point 547 s/d 728 dan point 738 s/d 751 sesuai Pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita. Barang bukti point 752 s/d 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti pada point 729 s/d 737 maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang *First Travel* atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku *Vendor Ticketing* Pesawat maka terhadap status barang bukti pada point 729 s/d 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz. Barang bukti point 813 s/d 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan maka ditetapkan dikembalikan pada

Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.<sup>94</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg**

Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 Juni 2018 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.14/Akta Pid./2018/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 dan 06 Juni 2018, dengan seksama. Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

---

<sup>94</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap Anniesa Desvitasari Hasibuan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Anniesa Desvitasari Hasibuan
2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 8 bulan adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan
3. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan lengkap perkara pidana *a quo* sepanjang mengenai status hukum barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529, berbeda dengan yang diucapkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan acara pembacaan putusan (sesuai dengan rekaman pembacaan putusan tanggal 30 Mei 2018). Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 dirampas untuk negara, sedangkan dalam putusan lengkap perkara pidana *a quo* yang diterima oleh Penuntut Umum, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 ditetapkan status hukumnya terbagi menjadi beberapa status hukum yakni dirampas untuk negara, tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada barang

tersebut disita tanpa menyebut nama dan dikembalikan kepada orang dengan menyebut namanya. Sehingga terjadi perbedaan atau dualisme putusan dalam perkara pidana *a quo* yang saling bertentangan;

4. Hakakitnya KUHAP mengedepankan barang sitaan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan barang bukti tersebut sesuai dengan pasal 39 Jo pasal 46 KUHAP, sehingga dengan demikian memori banding tentang barang bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Penghukuman Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding, sedangkan mengenai dualisme putusan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dalam Berita Acara Persidangan telah sesuai dengan putusan tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yang tidak



mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan. Karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.<sup>95</sup>

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018**

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan

---

<sup>95</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018//PT.Bdg.



menimbang kembali hasil pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri dan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi. Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus *First Travel* adalah sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua.

Dengan demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik

keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT. First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Dalam fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *jo* Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa, alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya. Alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara *in casu* bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* jelas merupakan perkara tindak pidana.

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak. Karena Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Dengan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo*

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Depok dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Andika Surachman Dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tersebut.<sup>96</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>96</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH**

**MENJADI HARTA MILIK NEGARA**

**A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Nasabah *First Travel***

Pemilik *First Travel* didakwa dengan bentuk dakwaan kombinasi yakni alternatif kumulatif pertama Pasal 378 dan kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar barang bukti yang disita dari *First Travel* dikembalikan kepada calon jamaah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak tuntutan Jaksa yang meminta agar barang bukti yang disita dari *First Travel* dikembalikan ke calon jamaah. Majelis Hakim lebih memilih untuk memutuskan barang bukti yang disita dari *First Travel* dirampas untuk negara. Majelis Hakim menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan memperebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Untuk mencegah ketidakpastian hukum atas aset tersebut Majelis Hakim menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk negara.<sup>97</sup>

Dalam proses pidana secara materiil ataupun formil, pihak-pihak yang terkait wajib memberikan kepastian hukum. Peraturan hukum yang terdapat di

---

<sup>97</sup> Jhon Pridol & Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 11.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kaedah-kaedah umum karena diatur dalam Undang-Undang. Sebagai kaedah umum, semua peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu saja, akan tetapi kepada siapa saja yang dapat diatur dengan perumusan kaedah umum.

Perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umrah terutama pengguna jasa biro travel umroh sangat penting. *First travel* dianggap merugikan pengguna jasa atau konsumen bertentangan dengan yang tertulis dalam Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK. UUPK merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Dalam permasalahan ini, *first travel* tidak menepati janjinya kepada jamaah atau konsumen untuk memberangkatkannya ke Tanah suci 6 bulan setelah pembayaran.<sup>98</sup>

Menurut Teori Badan Hukum dari segi kepemilikan hartanya, *First Travel* merupakan PT (Perseroan Terbatas) yang mengharuskan adanya harta kekayaan yang terpisah. Dalam kasus *First Travel*, terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dikarenakan adanya niat dari pada terdakwa untuk mengolah uang nasabah yang telah masuk untuk kepentingan pribadinya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materiil yang akan meyakinkan Hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan

---

<sup>98</sup> Fadilatun Nisa, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama’ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 55.

dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan akan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, Majelis Hakim dan Jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh Hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan barang bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan obyek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata apa yang dipakai untuk menembak seseorang. Barang bukti juga merupakan hasil dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya mobil, alat elektronik, rumah, dan tanah yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana,

tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana untuk disita dalam proses pengadilan dan berujung pada putusan pengadilan yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatan yang dalam kasus ini adalah calon jamaah umroh *First Travel*. Dalam prakteknya, terdapat pertentangan antara pihak korban dengan putusan Hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh negara yang disita dari agen perjalanan *First Travel*, dikarenakan barang bukti yang disita dari *First Travel* adalah hasil penipuan dari calon jamaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.<sup>99</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jaksa meminta agar aset yang disita dikembalikan kepada pihak korban melalui pengurus pengelola aset korban penipuan *First Travel* berdasarkan akta pendirian nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proposional dan merata. Tetapi Hakim beralasan karena pengurus pengelola aset korban *First Travel* menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut dan menimbang bahwa barang-barang bukti dalam point 1 sampai 820 tersebut 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar dan juga beberapa

---

<sup>99</sup> Jhon Pridol & Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, ... hlm. 2-4.



dokumen-dokumen asli maupun fotocopy maka adil untuk dilakukan perampasan.<sup>100</sup>

Menurut ahli hukum pidana Abdul Ficar Hadjar, karena yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah *First Travel*, sedangkan pelakunya adalah Direkturnya, kemudian ketika Direkturnya dijadikan terdakwa dan dihukum, seharusnya jika perusahaannya legal harus dikembalikan kepada *First Travel* karena secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan. Penulis setuju dengan pendapat beliau bahwa ini bukanlah pidana korporasi yang mempunyai kemungkinan aset yang disita dapat dirampas untuk negara. Kasus ini adalah pidana umum, dimana yang menjadi terdakwa adalah Direktur *First Travel* sekaligus pemilik dari *First Travel*, ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang yang jumlahnya puluhan ribu maka sudah pasti aset yang disita harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban.

Keduanya baik Jaksa dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Jaksa masih tetap meminta agar aset milik *First Travel* yang dirampas untuk negara dikembalikan kepada calon jamaah sebagai pihak yang berhak menerima pengembalian aset tersebut. Kasus ini sampai kepada upaya hukum kasasi dimana baik Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama tidak menerima akan hasil putusan Hakim. Tetapi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tetap memutuskan untuk merampas aset milik *First Travel*. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok diputuskan bahwa aset milik *First Travel* yang merupakan barang bukti dirampas untuk negara.

---

<sup>100</sup> Anonim, "Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>, diakses pada 23 Juni 2020 pukul 17.42 WIB

Penulis melihat pengajuan kasasi ini adalah sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang dialami puluhan ribu calon jamaah, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kedua putusan tersebut dinilai sama sekali tidak mengganti kerugian korban. Hasil Putusan kasasi tersebut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/ Terdakwa. Mahkamah Agung juga tetap memutuskan seluruh harta *First Travel* dirampas untuk negara.

Menurut penulis putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan yang dilakukan *First Travel* tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa. Aset tersebut harusnya dikembalikan kepada korban. Dalam perkara ini Jaksa menerapkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal yang diterapkan tersebut mengacu kepada fakta bahwa para calon jamaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang, dari perkara tersebut diketahui uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang mewah. Artinya aset yang dimiliki *First Travel* bersumber dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jamaah yang ingin berangkat umrah maka sudah semestinya aset itu dikembalikan kepada calon jamaah sebagai pihak yang paling berhak.

Komisi Yudisial menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tentang aset PT. First Anugerah Karya Wisata atau *First Travel* disita oleh negara tidak menyalahi, baik secara aturan maupun

etik. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) disebutkan bahwa apabila pidana TPPU terbukti, aset yang menjadi barang bukti harus dikembalikan atau disita oleh negara. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Hakim secara hukum tidak dapat disalahkan.<sup>101</sup>

Kepastian hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim untuk merampas aset *First Travel* untuk negara menurut penulis bukanlah sebuah kepastian hukum karena tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para korban. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang banyak memiliki manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang akan mengatur terkait hak serta kepentingan masyarakat, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.<sup>102</sup>

Maka dari itu penulis berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk merampas barang bukti oleh negara tidak tepat, akan lebih tepat jika Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada korban. Masing-masing korban memang mempunyai jumlah kerugian yang berbeda akan lebih

---

<sup>101</sup> Anonim, "Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>, diakses pada 23 Juni 2020 pukul 18.10 WIB

<sup>102</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 9.

baik jika teknis pembagian dan penentuan nilai ganti rugi dimusyawarahkan oleh para korban dengan cara membentuk sendiri panitia penyelesaiannya.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara**

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika ternyata masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penunaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (*supreme*) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan,

ketentraman, dan kesejahteraan.<sup>103</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu dari “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena Hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata.<sup>104</sup>

Penyitaan dan perampasan barang dikategorikan sebagai pidana tambahan, penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Terdapat dua jenis sita yaitu:

#### 1. Sita Pidana

Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

---

<sup>103</sup> Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

<sup>104</sup> Jhon Pridol & Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 2.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>105</sup>

## 2. Sita Umum

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas”.

Menurut Syahrizal F Damanik telah terjadi rancu antara sita umum dalam kepailitan dengan sita pidana, aset *First Travel* harusnya dikembalikan kepada kurator yang kemudian akan dibagikan secara proposional dan merata. Putusan pengadilan dikembalikan kepada negara merupakan sesuatu yang tidak tepat karena tidak ada kerugian negara di dalamnya. Perampasan barang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditujukan untuk dapat merampas barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi walaupun barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas.

Dalam acara pidana, tidak semua barang bukti yang disita berakhir dengan perampasan, ada juga barang bukti yang dikembalikan kepada pihak

---

<sup>105</sup> Josua Fernando dan Susanti Adi Nugroho, “Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 12-13.

yang berhak atas barang tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyitaan yang mengatakan “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak”. Menurut ahli hukum pidana, Abdul Ficar Hadjar bahwa barang bukti yang disita dari pelaku seharusnya kembali kepada pemiliknya atau darimana barang itu berasal. Secara pidana barang-barang yang diperoleh dari kejahatan korupsi sudah pasti menjadi haknya negara maka dikembalikan kepada negara, tetapi kalau perbuatan yang berkaitan dengan kerugian orang banyak itu harus dikembalikan kepada yang berhak.

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah bahwa telah terjadi perampasan oleh negara terhadap aset milik *First Travel* yang dijadikan barang bukti dan disita dari *First Travel*, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jamaah sebagai korban, yang juga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Pada kenyataannya 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang telah melunasi pembayaran dan telah dijanjikan untuk diberangkatkan di bulan November 2016 sampai dengan Mei 2017, semuanya tidak jadi diberangkatkan karena biaya yang dibayarkan sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai ibadah umroh, apalagi uang yang telah dibayarkan tersebut juga disalahgunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan pada paket promo umroh sebelumnya, selain itu pemilik *First Travel* juga menggunakan uang tersebut untuk membayarkan seluruh biaya



kebutuhan kantor, upah pegawai, *fee* agen dan kordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi dari pemilik *First Travel* yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan jamaah umroh.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk negara dalam kasus *First Travel* akan menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh jamaah selaku korban. Akan lebih baik jika Hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada calon jamaah, karena penguasaan barang bukti oleh negara akan menyulitkan pengembalian ke calon jamaah. Kalaupun alasan Hakim untuk merampas barang bukti itu karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya Hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.

Sependapat dengan kedua pendapat narasumber tersebut, karena sesuai kasus yang dikaitkan dengan teori bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mendukung untuk dapat merampas aset milik *First Travel* untuk negara, yaitu:

1. Tidak ada kerugian negara

Dalam kasus ini tidak ada kerugian negara, karena tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika, kejahatan kehutanan atau kejahatan perikanan yang merugikan negara. Kejahatan yang dilakukan *First Travel* adalah tindak pidana penipuan kepada banyak orang yang ingin melakukan ibadah umrah.



## 2. Bukan pidana korporasi

Dalam kasus ini yang dijadikan terdakwa adalah Direktur sekaligus pemilik agen perjalanan *First Travel* bukan korporasinya, yang berarti kasus ini bukanlah pidana korporasi. Sudah seharusnya aset itu dikembalikan kepada perusahaan karena itu adalah aset perusahaan, yang kemudian akan dilakukan prosedur kepailitan dan akan dibagikan secara proposional kepada korban. Calon jamaah akan mendapat haknya secara merata dan proposional dari sisa kerugian yang ada. Karena yang diadili adalah perbuatannya bukan kerugiannya, maka Majelis Hakim tidak bisa masuk lebih jauh dalam hal ganti kerugian.

## 3. Sita umum sebagai sita yang paling tinggi

Dalam kasus ini bahwa barang bukti yang disita adalah aset *First Travel* yang berasal dari penipuan terhadap 63.000 calon jamaah umrah yang membayarkan sejumlah uang untuk ongkos pergi ibadah umrah. Putusan pengadilan yang merampas aset *First Travel* untuk negara adalah tidak tepat karena tidak ada kerugian negara didalamnya dan tidak masuk lewat pidana korporasi. Pengadilan melewati batas sita umum yang seharusnya dilakukan kurator. Dalam proses pidana seharusnya ketika sudah selesai maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini yang berhak adalah kurator bukan negara, karena tidak ada kerugian negara disitu.

Penulis menyayangkan mengapa aset milik *First Travel* dirampas untuk negara, padahal ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak

orang, ada ribuan calon jamaah yang gagal berangkat ibadah umrah karena ditipu oleh *First Travel*, yang kemudian ribuan korban ini sangat berharap mendapat ganti rugi agar tetap bisa berangkat untuk melakukan ibadah umrah. Mayoritas calon jamaah ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang oleh karenanya mereka tergiur dengan penawaran paket promo perjalanan umrah yang ditawarkan dengan harga di bawah rata-rata ongkos perjalanan umrah yang semestinya. Jadi perampasan aset *First Travel* untuk negara yang seharusnya aset itu dapat dijadikan sebagai ganti kerugian untuk puluhan ribu calon jamaah tidak menjadi lebih baik dan semakin menimbulkan dampak kerugian yang besar untuk para korban. Perampasan aset *First Travel* ini telah memupuskan harapan puluhan ribu calon jamaah yang sangat berharap bisa pergi umrah. Sehingga seharusnya perampasan aset ini tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat dan keadilan untuk banyak orang.

Dari rincian analisis tersebut, sebenarnya negara tidak berhak merampas aset milik *First Travel* karena tidak ada unsur kerugian negara. Kasus ini juga bukan pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas oleh negara, ini murni pidana umum yang menyangkut kerugian banyak orang yang jumlahnya puluhan ribu, aset yang dirampas untuk negara tersebut berasal dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, yang oleh *First Travel* disalahgunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka dan dibelanjakan barang-barang mewah, sehingga puluhan ribu calon jamaah tersebut akhirnya gagal berangkat umrah,

ada harapan besar dari puluhan ribu korban untuk mendapatkan ganti rugi yang seharusnya pengadilan bisa membantu mereka dengan cara mengembalikan aset *First Travel* kepada pihak korban agar dapat dibagikan secara proposional dan merata agar bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi para korban.

Dengan menelaah pendapat para ahli mengenai perampasan aset *First Travel* penulis tidak setuju apabila aset *First Travel* dirampas untuk negara, karena menurut penulis perampasan aset *First Travel* sama sekali tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan. Apabila aset *First Travel* dirampas untuk negara maka itu akan memupus harapan ribuan calon jamaah untuk mendapatkan ganti rugi agar tetap bisa berangkat umrah, hal ini akan memberikan rasa ketidakadilan bagi puluhan ribu calon jamaah umrah yang seharusnya melalui pengadilan puluhan ribu calon jamaah ini bisa mendapatkan ganti rugi.

Dalam Teori Kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Pengembalian atau pengalihan barang sitaan harus memperhatikan penjelasan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, “Untuk mengembalikan barang sitaan harus memperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan yang menjadi sumber kehidupan”. Artinya adalah jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka yang harus diutamakan adalah orang kecil, yaitu calon

jamaah sebagai korban, karena bagi korban uang sebesar itu dapat menjadi sumber kehidupan.

Dalam kasus penipuan ini ada korban sebagai pihak yang berhak untuk menerima barang sitaan tersebut. Jadi aset yang disita tersebut hanya bisa dirampas untuk negara apabila ada kerugian negara di dalamnya. Aset dalam kasus *First Travel* adalah milik calon jamaah umroh, tidak masuk akal jika diserahkan atau dirampas untuk negara. Akan berisiko ketika barang bukti yang disita dari *First Travel* diserahkan kepada negara yaitu hilangnya barang bukti, penyusutan jumlah, dan akan menyulitkan pengembalian kepada para korban.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menyatakan: *pertama*, bahwa dalam kasus ini *First Travel* telah terbukti melakukan kelalaian dalam mengelola uang nasabah yang sudah disetor untuk berangkat umroh. *Kedua*, telah terjadi *money laundry* yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola *first travel*. *Ketiga*, Majelis Hakim dalam putusannya menyita semua aset *first travel* (543 barang bukti) menjadi harta milik negara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak seharusnya menyatakan aset PT. First Travel sebanyak 543 barang bukti dirampas untuk negara. Hal tersebut didasari alasan: karena tidak ada unsur kerugian negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata.

2. Perlindungan hukum terhadap para jama'ah umroh selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Karena dalam praktiknya PT. First Travel tidak sepenuhnya memberikan hak-hak secara penuh kepada para jama'ah selaku konsumen seperti hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau penggantian dana yang tertuang dalam Pasal 4 UUPK sehingga hal tersebut dapat merugikan para jama'ah umroh.

## **B. Saran**

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai perampasan aset yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi Hakim, agar bijaksana dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut kerugian banyak orang jangan hanya terpaku pada peraturan normatif yang ada, berikan juga perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan hak-haknya.

2. Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan tentang agen perjalanan dan bentuk-bentuk lainnya dari pengumpulan dana masyarakat agar tidak terjadi lagi penipuan yang serupa kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat, agar lebih hati-hati dalam memilih agen perjalanan untuk melakukan perjalanan baik perjalanan ibadah, ataupun perjalanan liburan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. *Kamus Ekonomi-Perdagangan*. Jakarta: Gramedia. 1986.
- Adrianto, Ario. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Makassar: Uin Alauddin Makassar. 2017.
- Agus, Tri Susanto. “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaan-istilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 04.38 WIB.
- Aida, Nur Rohmi. “First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Tumbang”. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>. Diakses pada 29 Januari 2020 pukul 13.15 WIB.
- Aini, Qurratul. “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.
- Andriyan, Dody Nur dan Muhammad Fauzan. “Kontrak Otoritas Pengadilan Konstitusional Terhadap Pembuangan Organisasi Massa Di Indonesia”. *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, Vol. 29, No. 3s, 2020.
- Andriyan, Dody Nur. “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*”. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 1, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. “Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045”. *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Anonim. “Polemik Putusan MA dalam Kasus *First Travel*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2015.
- Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.



- Cahyaningrum, Dian. "Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Pengantar Hukum pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002.
- Dandel, Daniello Chris Lawalata. "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia.
- Dewi, Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- El-Muhtaj*, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Endipraja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsume*. Malang: Setara Press. 2016.
- Fernando, Josua dan Susanti Adi Nugroho. "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan", *Jurnal Hukum Adigama*.
- Ginting, Alfira Br. "Dampak Pemberitaan Kasus First Travel Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Memilih Travel Umroh", *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hasanah, Sovia. "Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara>. Diakses pada 31 Januari 2020 pukul 11.39 WIB.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>. Diakses pada 1 Maret 2020 pukul 10.57 WIB.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2010.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Kansil, Fernando I. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 3 Mei-Juli, 2014.

Kemenag. “Kemenag cabut izin first travel sebagai PPIU”. <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>. Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 07.25 WIB.

Khairoza, Onneri. “Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Sinar Baru. 1984.

Marzuki, Suparman. *Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Erlangga. 2014.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Montesquieu. *The Sprit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Terj. M. Khoiril Anam. Bandung: Nusa Media. 2014.

Nasinal, Badan Pembinaan Hukum. *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.

Nisa, Fadilatun. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama’ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Pasaribu, Kondios Meidarlin. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012)”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014.

Pridol, Jhon dan Firman Wijaya. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2. No. 2, 2019.

- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. 1986.
- Rahmadani, Rifki. “Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Pkpu/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2018.
- Ratnawati, Novi. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Rosmawati. *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: PT, Aksara Baru. 1987.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018s8//PT.Bdg
- Sasanko, Kent Sella. “Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama’ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019.
- Setiadi, Roby. “Analisis Framing Berita Penangkapan Bos First Travel Oleh Kepolisian Terkait Kasus Penipuan Jemaah Umroh First Travel Di Liputan6.com dan Detiknews.com”, *e-Proceeding of Management*, Vol. 5, No. 3, 2018.

- Setiawan, Ari. "Harta dan Kepemilikan dalam Islam", *Learning Corner Faculty of Economics and Business*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. 1987.
- Soeriaatmadja, Arifin. "Kompodium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)", *Laporan Akhir*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2010.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2007.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Umara, Nanda Sahputra. "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus. 2017.
- Usfa, A. Fuad, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM. 2004.
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Wardhana, Tri Adji Wisnu. "Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015.
- ssZulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Kencana. 2013.